



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

HJ. SITTIARA, Lahir di Langkai 31 Desember 1945, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Langkai Rt.001 Rw.001 Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kab. Bone, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 28 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No.4936919 pemohon, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku Pasport No.4936919, tertulis identitas nama SITTIARA SALLEH lahir di Bone pada tanggal 1 Januari 1955.;
- Bahwa nama pemohon atas nama SITTIARA SALLEH, tercantum identitas lahir di Bone pada tanggal 01 Januari 1955, yang diterangkan dalam Buku Pasport No.4936919 pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon lahir di **Langkai** pada tanggal **31 Desember 1945**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308127112450087, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-14092016-0167 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308121201110038;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa pemohon mau berangkat ke Malaysia untuk bertemu dengan anak dan cucunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas Pemohon di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No.4936919 berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Pasport No.4936919, atas nama SITTARA SALLEH, tertulis lahir di Bone pada tanggal 01 Januari 1955, dapat dirubah/diperbaiki menjadi lahir di **Langkai** pada tanggal **31 Desember 1945**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308127112450087, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-14092016-0167 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308121201110038 ;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Pasport Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon berisi data-data susunan keluarga Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Vaksin, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. HENDRI;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu dari saksi;
 - Bahwa Pemohon lahir di Langkai pada tanggal 31 Desember 1945;
 - Bahwa Pemohon hendak berangkat ke Malaysia untuk bertemu sodaranya;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdana Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paspor Pemohon dahulu diurus atau diwakili oleh orang lain;
- Bahwa pemohon diberi nama orang tuanya dengan nama Sittiara;

2. ADE FITRIA RAMADHANI:

- Bahwa Saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Langkai pada tanggal 31 Desember 1945;
- Bahwa Pemohon hendak berangkat ke Malaysia untuk bertemu sodaranya;
- Bahwa paspor Pemohon dahulu diurus atau diwakili oleh orang lain;
- Bahwa pemohon diberi nama orang tuanya dengan nama Sittiara

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbedaan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor dengan akta kelahiran, kartu keluarga dan Akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dari isi permohonannya mengajukan permohonan mengenai kepengurusan perbaikan data nama tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya dari paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama dan alamat paspor semestinya diajukan ke kantor imigrasi dan bukan ke pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbedaan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran maka Pemohon menurut hukum juga harus tetap mengajukan perbaikannya pada kantor imigrasi dari sebab adanya indikasi pemberian data yang tidak benar, yang penanganannya dapat saja berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdana Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka seharusnya Pemohon mengajukan permasalahannya ke kantor imigrasi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa namun mencermati isi petitum dari Pemohon yang memohon agar Pemohon ditetapkan menurut hukum bahwa perubahan dan perbedaan data dalam paspornya dapat diperbaiki maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menurut hukum memang mempunyai hak untuk memperbaiki adanya perubahan dan perbaikan pada data paspornya tersebut jika Pemohon terbukti sebagai orang atau subyek hukum pada paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan mengenai identitas Pemohon. Bahwa bukti P-2 adalah Akta Kelahiran yang menyatakan mengenai kelahiran Pemohon, Bahwa bukti P-3 tentang buku Paspor Pemohon yang berisi identitas Pemohon, Bahwa bukti P-4 Kartu Keluarga Pemohon berisi data-data susunan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada dasarnya adalah bersesuaian dengan isi bukti tertulis mengenai Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Desember 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukannya tersebut maka berdasarkan dari data pada bukti surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan mengenai identitas Pemohon. Bahwa bukti P-2 adalah Akta Kelahiran yang menyatakan mengenai kelahiran Pemohon, Bahwa bukti P-3 tentang buku Paspor Pemohon yang berisi identitas Pemohon, Bahwa bukti P-4 Kartu Keluarga Pemohon berisi data-data susunan keluarga Pemohon, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan akta atau dokumen tersebut di atas maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa terbukti subyek hukum yang terdapat pada dokumen kependudukan atau paspor tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan data berupa nama, tempat kelahiran, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 maka Hakim berpendapat bahwa data nama pada paspor

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon, lalu terdapat pula perbedaan mengenai tempat kelahiran, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya yang jika didasarkan pada akta kelahiran Pemohon (P-2) seharusnya tertulis lahir di Langkai pada tanggal 31 Desember 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terbukti Pemohon adalah subyek hukum pada paspor dengan data-data yang berbeda dengan dokumen kependudukannya yang berdasarkan ketentuan pada ketentuan-ketentuan imigrasi menurut hukum mempunyai hak untuk memperbaiki perbedaan-perbedaan tersebut di kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebatas pada penetapan adanya hak dari Pemohon untuk dapat memperbaiki atau mengubah data pada paspornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi tertib hukum maka perlu untuk memerintahkan Pemohon memberitahukannya kepada instansi terkait yaitu kantor imigrasi pare-pare atau pejabat imigrasi terkait;

Menimbang bahwa mengenai perubahan pada paspor Pemohon sepenuhnya adalah merupakan wewenang dari kantor imigrasi terkait untuk merubah dan memperbaikinya atau menerbitkan paspor bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini maka hal itu dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No.4936919, atas nama SITTARA SALLEH, tertulis lahir di Bone pada tanggal 01 Januari 1955, dapat dirubah/diperbaiki menjadi lahir di **Langkai** pada tanggal **31 Desember 1945**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308127112450087, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-14092016-0167 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308121201110038 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada kantor imigrasi Pare-pare atau kantor imigrasi terkait;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh Ahmad Syarif, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Wtp tanggal 4 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Tenriole Rosani, S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Tenriole Rosani, S.H

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp50.000,00;
3. Biaya Penggandaan : Rp15.000,00;
4. PNBP panggilan : Rp10.000,00;
5. Materai : Rp10.000,00;
6. Redaksi : Rp10.000,00;
7. Leges : Rp10.000,00;
- Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)